

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH  
PASAL 7 sd PASAL 13  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
153.		BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA	TETAP	PDI-P	TETAP	Perlu dipertanyakan tidak ada definisi tentang Investasi dan Ekosistem Investasi di Pasal 1 tentang Ketentuan Umum	Disepakatai Panja Pukul 11.02  1. DIM tetap (153, 154, 155, 160, 161, 204, dan 218) 2. DIM redaksional dibawa ke Timus/Timsin (176, 177, 178, 179, 193, 196, 198, 199, 201, 205, 209) 3. DIM terkait PPNS dikembalikan ke UU eksisting.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
154.		Bagian Kesatu Umum	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
155.		Pasal 7 Peningkatan ekosistem investasi dan	TETAP	PDI-P	TETAP	Pasal 7 adalah kerangka ketentuan yang masih	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:				bersifat umum dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha. Tidak ada hal substansial yang perlu di persoalkan lebih lanjut.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP	Perlu ada definisi yang jelas tentang investasi dan ekosistem investasi	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
156.		a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah  Usulan perubahan:  a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko dengan memperhatikan azas kehati-hatian, kemampuan daya dukung ruang dan lingkungan, serta mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya usaha mikro kecil;	Pada prinsipnya kami mendukung pemangkasan perizinan berusaha dan penyerdehanaan prosedur dengan pendekatan berbasis risiko namun dengan tetap memperhatikan azas kehati-hatian serta kemampuan daya dukung ruang dan lingkungan dan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya usaha mikro kecil, untuk itu mohon dijelaskan : 1. Langkah analisa tingkat risiko sampai dengan penentuan tingkat risikonya	<b>Disepakati Panja Pukul 12.34</b>  Reformulasi penjelasan sebagaimana usulan F-PDIP dan F-PKS.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>termasuk pelibatan partisipasi publik dan transparansinya.</p> <p>2. Langkah-langkah penentuan standar usaha.</p> <p>3. Jenis perizinan berusaha di setu[ap tingkat risiko.</p> <p>4. Contoh penerapannya untuk usaha-usaha yang banyak digeluti oleh UKM:</p> <p>a. Hasil pertanian dan peternakan (KBLI 4620) misalnya usaha peternakan ayam rakyat.</p> <p>b. Makanan dan minuman hasil peternakan (KBLI 4632), misalnya usaha minuman susu kambing rakyat.</p> <p>c. Makanan dan minuman lainnya (KBLI 4633) misalnya usaha produk makanan seperti Bapia, bapau rakyat.</p>	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	1. Karena sistem berbasis resiko ini justru menyulitkan dalam penerapannya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>terutama bagi UMKM (pedagang makanan keliling) yang seandainya dihitung tingkat resikonya justru masuk kategori sedang sampai tinggi.</p> <p>2. Heterogenitas bisnis proses antar sektor tidak memungkinkan penerapan pendekatan one fits for all seperti di NA</p> <p>3. Lubang besar RBA dibuat dengan tidak menyebutkan siapa yang akan menjadi pengawas penentu risiko di berbagai sektor!</p> <p>4. Belum pernah ada lembaga yang berkewenangan mengatur risiko secara holistik di Indonesia.</p> <p>5. Belum pernah ada lembaga yang berkewenangan mengatur risiko secara holistik di Indonesia.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>6. Penentuan risiko membutuhkan riset mendalam dengan database yang besar.</p> <p>7. resiko tidak semua bersifat stabil melainkan bersifat volatile, artinya resiko yang digolongkan sebagai rendah bisa digolongkan tinggi demikian sebaliknya.</p> <p>8. suatu resiko bisa jadi rendah bahayanya perkapita dan bisa jadi rendah pula nilai potensi terjadi bahaya namun resiko tersebut bisa kumulatif. Contoh penyedotan air tanah, penebangan pohon.</p> <p>9. bagaimana menjamin agar terdapat kesamaan persepsi resiko antar pemerintah dan masyarakat.</p> <p>10. karena hal yang paling terdampak adalah daerah, sehingga perlu bersifat Bottom Up</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p><b>PENDALAMAN</b></p> <p>Terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan adanya ketentuan pasal yang menjelaskan tentang siapa yang akan melakukan asesmen terhadap usaha yang berbasis resiko</li> <li>2. Tingkatan asesmen itu diperlukan pasal graduasi assessment jadi tidak perlu semua ke pusat (pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah).</li> <li>3. Diperlukan pengaturan tentang kriteria dari masing-masing resiko agar terjadi kesamaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha tidak hanya dilihat dari sisi aspek saja.</li> <li>4. Diperlukan suatu ketentuan tentang rincian aspek-aspek</li> </ol>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dalam pasal 8 ayat (3) tersebut.</p> <p>5. Bagaimana memperoleh data terhadap kriteria resiko.</p> <p>6. Kesiapan pemerintah (perlu ada aturan yang jelas dan limitative tentang kesiapan pemerintah dalam menerapkan izin berbasis resiko). Siapa yang akan melakukan pengawasan (lembaganya belum dibentuk dalam RUU ini).</p>		
				PAN			
				PPP	TETAP		
157.		b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan;		PDI-P	<p>Usulan perubahan:</p> <p>b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan pengadaan dan pemanfaatan lahan;</p>	<p>Mohon kejelasan tentang pengadaan lahan karena sepengetahuan kami yang akan dihapus adalah tahapan perizinan yaitu izin lokasi dan izin pemanfaatan dan penggunaan tanah (IPPT) atau pertimbangan teknis pertanahan, sehingga lebih tepat kalau pengadaan tanah diganti</p>	<p><b>Disetujui Panja Pukul 14.28</b></p> <p>Usulan FPDI-P terkait penambahan pemanfaatan lahan diterima.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dengan izin pemanfaatan dan penggunaan tanah.  Pengadaan lahan dibahas pada paragraf/pasal pengadaan lahan	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Pasal 7 Huruf b. Menjadi huruf a.	Harmonisasi penghapusan Pasal 7 huruf a.	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<b>DIUBAH</b>  penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan <b>tanah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Nomenklatur tanah digunakan dalam UUD 1945, UUPA 5/1960, Tap MPR 9/2001 dan UU 2/2012.</li> <li>➢ Konsisten dengan usulan dalam Bab 8 tentang Pengadaan Tanah</li> </ul>	
				PAN			
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Pasal 7 huruf c menjadi huruf b	Harmonisasi. penghapusan Pasal 7 huruf b	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
158.		c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan					<b>Disetujui Panja Pukul 14.30</b>  TETAP



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN			
				PPP			
159.		d. penyederhanaan persyaratan investasi.		PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 14.30</b>  TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Pasal 7 huruf d menjadu huruf c.	Harmonisasi penghapusan Pasal 7 huruf c.	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
160.		Bagian Kedua Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
161.		Paragraf 1 Umum		PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi dari Pemerintah		<b>Disetujui Panja Pukul 14.34</b>
162.		Pasal 8 (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko kegiatan usaha.			(Seperti pasal 7)		Disesuaikan dengan DIM 156
PG	TETAP						
P.GERINDRA	DIHAPUS	Harmonisasi dengan penghapusan Pasal 7					
P. NASDEM							
PKB	TETAP						
PD							
PKS	<p><b>PENDALAMAN</b></p> <p>Terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan adanya ketentuan pasal yang menjelaskan tentang siapa yang akan melakukan asesmen terhadap usaha yang berbasis risiko</li> <li>2. Tingkatan asesmen itu diperlukan pasal graduasi assessment jadi tidak perlu semua ke pusat (pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah).</li> <li>3. Diperlukan pengaturan tentang kriteria dari masing-masing risiko agar terjadi kesamaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha tidak</li> </ol>						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>hanya dilihat dari sisi aspek saja.</p> <p>4. Diperlukan suatu ketentuan tentang rincian aspek-aspek dalam pasal 8 ayat (3) tersebut.</p> <p>5. Bagaimana memperoleh data terhadap kriteria resiko.</p> <p>6. Kesiapan pemerintah (perlu ada aturan yang jelas dan limitative tentang kesiapan pemerintah dalam menerapkan izin berbasis resiko). Siapa yang akan melakukan pengawasan (lembaganya belum dibentuk dalam RUU ini).</p>		
				PAN			
				PPP	TETAP		
163.		(2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadinya bahaya.		PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi dari Pemerintah	Perlu dijelaskan istilah berdasarkan perhitungan nilai (dengan perhitungan eksakta) Apa yang dimaksud nilai tingkat bahaya dan nilai potensi bahaya?	<b>Disetujui Panja Pukul 14.44</b>  1. Kata "nilai" dihapus, disesuaikan dengan rumusan substansi

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Menambahkan ayat (3): Ketentuan dalam ayat (1) diatas tidak berlaku apabila risiko yang dimaksud dianggap sebagai risiko sistemik.	Meminta Penjelasan Pemerintah  Penjelasan: Risiko sistemik adalah risiko yang apabila dilihat kecenderungan (trend) dan penghitungan secara kumulatif dapat <i>menyebabkan disrupsi</i>	dalam pasal-pasal selanjutnya. 2. Dibuat simulasinya dalam penjelasan.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	Kata “perhitungan” diusulkan diganti dengan kata “Pengamatan” sehingga bunyinya menjadi :  (2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan kepada pengamatan potensi terjadinya bahaya	Karena potensi bahaya dalam suatu kegiatan usaha tidak dapat dihitung dengan kalkulasi angka-anghka.	
164.		(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:		PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah	Menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menghadirkan formula penilaian tingkat bahaya	<b>Disetujui Panja Pukul 14.58</b>  TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
				PG	TETAP		Usulan FPKS sosial dan budaya masuk ke aspek lain di ayat (4).	
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM		
				P. NASDEM				
				PKB	TETAP			
				PD				
				PKS	<b>DIUBAH</b> Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek: a. Kesehatan; b. Keselamatan; c. Lingkungan; d. Pemanfaatan sumber daya; dan <b>e. Sosial dan budaya.</b>			
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
165.		a. kesehatan;		PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah			<b>Disetujui Panja Pukul 14.58</b>
				PG	TETAP			TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM		
				P. NASDEM				
				PKB	TETAP			
				PD				
				PKS				
				PAN				
				PPP	TETAP			
166.		b. keselamatan;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah		<b>Disetujui Panja Pukul 14.58</b>	
				PG	TETAP		TETAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
167.		c. lingkungan; dan/atau	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah		<b>Disetujui Panja Pukul 14.58</b>
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
168.		d. pemanfaatan sumber daya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah		<b>Disetujui Panja Pukul 15.04</b>
				PG	TETAP		pemanfaatan dan pengelolaan.
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			Usulan FNasdem diterima.
				PKB	d.pengelolaan sumber daya.	Perubahan frasa pemanfaatan menjadi "pengelolaan" sehingga dapat tercipta pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.	
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
169.		(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian	TETAP	PDI-P	Usulan perubahan:		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.			(4)Aspek-aspek bahaya lainnya diluar pada ayat (3) dapat ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan regulasi		<b>Disetujui Panja Pukul 15.12</b>  Ditambahkan dalam penjelasan usulan fraksi-fraksi.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Meminta penjelasan lebih detail terkait aspek lainnya.  Fraksi PKB berusaha mendefinisikan frasa “aspek lainnya” yakni termasuk aspek <b>moral dan budaya, finansial, dan</b> keamanan atau pertahanan sesuai dengan kegiatan usaha.	
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
170.		(5) Penilaian tingkat bahaya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Meminta penjelasan terhadap perhitungan formula penilaian tingkat bahaya	<b>Disetujui Panja Pukul 15.13</b>  Dibawa ke dalam Timus/Timsin
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	Dalam Ayat (5) ini mengusulkan untuk merubah kata "memperhitungkan menjadi "memperhatikan" sehingga berbunyi : (5) Penilaian tingkat bahaya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan :		
171.		a. jenis kegiatan usaha;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		<b>Disetujui Panja Pukul 16.04</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	1. Dengan catatan simulasi formulasi.
				P. NASDEM			2. Dibawa ke dalam Timus/Timsin
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
172.		b. kriteria kegiatan usaha;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		<b>Disetujui Panja Pukul 16.04</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	1. Dengan catatan simulasi formulasi.
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			2. Dibawa ke dalam Timus/Timsin
				PPP	TETAP		
173.		c. lokasi kegiatan usaha; dan/atau	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		<b>Disetujui Panja Pukul 16.04</b>  1. Dengan catatan simulasi formulasi. 2. Dibawa ke dalam Timus/Timsin
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
PPP	TETAP						
174.		d. keterbatasan sumber daya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah  Penambahan poin baru:  Skala usaha		<b>Disetujui Panja Pukul 16.04</b>  1. Dengan catatan simulasi formulasi. 2. Dibawa ke dalam Timus/Timsin  <b>RAPAT DISKORS Dilanjutkan 14 Juli 2020 Pukul 10.00</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	Menambahkan “dan” menjadi:  d. keterbatasan sumber daya; dan  e. dampak terhadap sumber kehidupan masyarakat lokal.	Menjadikan setiap aspek sebagai kumulatif, bukan alternatif.  Menambahkan aspek masyarakat lokal ke dalam tingkat bahaya kegiatan usaha karena tingkat bahaya tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						kegiatan usaha dan sumber daya alam. Tetapi juga harus memperhatikan eksistensi masyarakat di lingkungan sekitar.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	Mengusulkan menambahkan kalimat pada huruf d sehingga berbunyi : d.keterbatasan sumber daya dalam mengamati serta mengatasi bahaya		
175.		(6) Potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<b>PENDALAMAN</b>  1. Siapa yang akan melaksanakan asesmen risiko? 2. Siapa yang akan menyediakan data atau bagaimana proses penyediaan data untuk asesmen?		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					3. bagaimana bisa dijamin ada persamaan persepsi dalam menentukan resiko? 4. bagaimana kesiapan pemerintah untuk menyiapkan regulasi terkait pengawasan? Akuntabilitas terhadap perizinan berbasis resiko.		
				PAN			
				PPP	Diusulkan Ayat (6) agar Dihapus	Karena isi ayat (6) ini merupakan pengulangan lagi dari ayat sebelumnya	
176.		a. tidak pernah terjadi;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	DIHAPUS		
177.		b. jarang terjadi;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
178.		c. pernah terjadi; atau		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	DIHAPUS		
179.		d. sering terjadi		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	DIHAPUS		
180.		(7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan penilaian atas potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko kegiatan usaha ditetapkan menjadi:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	PENDING	Persoalan substansi. Mohon penjelasan dan exercise atas tingkat bahaya dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Penambahan aspek moral dan budaya, contohnya kegiatan usaha perfilman dan/atau penyedia konten audio dan audio visual. Dan penambahan aspek finansial, contohnya kegiatan usaha	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						perbankan dan industri jasa keuangan.	
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	(7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tingkat risiko kegiatan usaha ditetapkan menjadi:	Bahwa dalam kegiatan usaha perlu kehati-hatian dalam pemberian klasifikasi usaha berbasis risiko	
181.		a. kegiatan usaha berisiko rendah;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
182.		b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Usaha berisiko menengah: Perijinan berusaha dengan self declaration dan dengan penerbitan sertifikat yang dikeluarkan pemerintah	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP	TETAP		
183.		c. kegiatan usaha berisiko tinggi.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	PENDING		
				PD			
				PPKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
184.		Paragraf 2 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah	TETAP	PDI-P	TETAP  Penambahan Pasal  Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan 2 pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B berbunyi sebagai berikut:  Pasal 8A (1) Pemerintah melakukan evaluasi pemeringkatan risiko secara berkala. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan antara lain: a. Penilaian riwayat	Penambahan 2 Pasal	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kepatuhan; b. Pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Analisis untung rugi tiap sektor yang terpengaruh oleh jenis usaha/kegiatan.  Pasal 8B Penetapan tingkat risiko dan evaluasi penetapannya dilakukan dengan menerapkan asas kehati-hatian.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
185.		Pasal 9 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Catatan terhadap Pasal 9 dan Pasal 10: 1, Tidak ada rambu-rambu kewajiban yang perlu ditaati oleh pelaku usaha. Sebagai perbandingan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		kegiatan berusaha.				<p><i>risk based licensing</i> di berbagai negara meskipun kegiatan di level 1 (risiko rendah) tapi pelaku usaha tetap bertanggung jawab didalam penanganan sumber pencemaran dari aktivitas mereka dan dampaknya</p> <p>2. Kejelasan terkait standar-standar tertetu yang diperlukan untuk dipenuhi oleh pelaku usaha da perlu usaha perlu memahami risiko yang dihadapi dan menyanggupi untuk melakukan <i>risk management (self declaration)</i> melalui dokumen pernyataan kesanggupan pemenuhan standar.</p> <p>3. Dengan dokumen ini pejabat pegawai akan mendapat panduan terkait aspek-aspek yang akan diawasi dan ketaatan pelaku usaha tersebut.</p>	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
186.		(2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Nomor induk berusaha hanya sekedar notifikasi usaha atau sudah termasuk pemenuhan kualifikasi usaha? (Bila benar, mohon dimasukkan dalam penjelasan pasal)	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	Redaksional ayat (2) ditambahkan sehingga berbunyi :  (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam	Untuk memudahkan serta dapat menjangkau dalam mengurus Perizinan Berusaha yang berisiko rendah sebaiknya nomor induk tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah, ,mengingat kegiatan usaha berisiko rendah ini umumnya usaha kecil menengah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pelaksanaan kegiatan usahanya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>Menamnahkan Ayat (3)</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat tujuh hari kerja.</p>		
187.		Paragraf 3 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS  PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS  TETAP  <b>PENDALAMAN</b> 1. Perlu ada norma yang menjelaskan mekanisme penetapan klasifikasi usaha (berisiko rendah, menengah dan tinggi). 2. Perlu ada kriteria usaha (berisiko rendah, menengah, dan tinggi)	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
188.		Pasal 10 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b berupa pemberian:	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat <i>self declaration</i> dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (terkait dengan UMKM di daerah)	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
189.		a. nomor induk berusaha; dan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat <i>self declaration</i> dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (terkait dengan UMKM di daerah)	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
190.		b. sertifikat standar.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat <i>self declaration</i> dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat	
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						(terkait dengan UMKM di daerah)	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
191.		(2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat <i>self declaration</i> dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (terkait dengan UMKM di daerah)	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
192.		(3) Dalam hal sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperlukan untuk standarisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat <i>self declaration</i> dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (terkait dengan UMKM di daerah)	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
193.		Paragraf 4 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
194.		Pasal 11 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf c berupa pemberian:	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Selain nomor induk berusaha dan izin, apakah diperlukan sertifikasi Pemerintah Pusat?	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
195.		a. nomor induk berusaha; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	a. nomor induk berusaha;   b. sertifikat standar; dan	Fraksi PPP mengusulkan penambahan huruf b. sertifikat standar Untuk usaha yang berisiko tinggi harus memiliki sertifikat standar, jangan hanya pada kegiatan usaha yang berisiko menengah	
196.		b. izin.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	c. izin.		
197.		(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan perbedaan antara sebelum dan setelah diatur dalam uu cipta kerja.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	(2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan pemenuhan standar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya</p>		
198.		(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan standarisasi produk, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki sertifikasi standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS  TETAP   TETAP	  IDEM     	
199.		Paragraf 5 Pengawasan		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP DIHAPUS  TETAP    	  IDEM    	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
200.		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).</p>		<p>PPP</p> <p>PDI-P</p>	<p>TETAP</p> <p>Meminta penjelasan Pemerintah</p> <p><b>Penambahan ayat:</b></p> <p>Ditambahkan 2 Ayat yakni Ayat (2) dan Ayat (3) sehingga ketentuannya sebagai berikut:</p> <p>(2). Sejarah kepatuhan dan sistem manajemen risiko internal dari lembaga atau perusahaan dapat dijadikan pertimbangan untuk mengurangi intensitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)</p> <p>(3). Pemerintah wajib melakukan pengawasan secara acak kepada usaha/kegiatan dalam ketiga tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).</p> <p>Penambahan pasal:</p>	<p>Mengenai pasal 8 ayat (7) tidak menjelaskan teknis pengawasan Mengacu pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Bab V bagian kedua paragraf 1 sampai dengan 8</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambahkan 4 Pasal yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12A  (1) Pemerintah mengembangkan database pengawasan yang terintegrasi antar Kementerian/Lem baga dan Organisasi Perangkat Daerah  (2) Pemerintah mengembangkan algoritma pengawasan perizinan untuk mendeteksi pelanggaran, mendeteksi perubahan tingkat risiko dan merekomendasikan penindakan  (3) Algoritma sebagaimana dimaksud di atas dikembangkan dengan sumber terbuka dan partisipatif dengan</p>	<p>Penambahan Pasal 12A, 12B, 12C, dan 12D.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>tujuan untuk menghindari bias.</p> <p>Pasal 12B Pejabat pengawas sesuai kewenangannya dalam melakukan pengawasan berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan inspeksi acak;</li> <li>b. melakukan inspeksi mendadak;</li> <li>c. melakukan pemantauan;</li> <li>d. meminta keterangan;</li> <li>e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;</li> <li>f. memasuki tempat tertentu;</li> <li>g. memotret;</li> <li>h. membuat rekaman audio visual</li> <li>i. mengambil sampel</li> <li>j. memeriksa peralatan</li> <li>k. memeriksa instalasi</li> </ol>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan/atau alat transportasi; dan/atau</p> <p>I. menghentikan pelanggaran tertentu.</p> <p>Pasal 12C</p> <p>1. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B huruf b, pejabat pengawas wajib mempunyai surat tugas resmi dari atasan yang diunggah ke sistem informasi perizinan terintegrasi setelah pengawasan selesai dilakukan.</p> <p>2. Pejabat pengawas wajib menyampaikan berita acara pengawasan ke dalam sistem informasi perizinan terintegrasi maksimal 10 hari kerja setelah hari terakhir pengawasan.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pasal 12D</p> <p>(1) Setiap orang yang menghalangi kegiatan pengawasan dikenai sanksi berupa denda administratif.</p> <p>(2) Penjatuhan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat denda yang menjelaskan fakta tentang tindakan menghalangi kegiatan pengawasan.</p> <p>(3) Penjatuhan sanksi berupa denda administratif dan surat denda diunggah ke sistem informasi perizinan terintegrasi.</p> <p>Harus dimuat dalam rancangan Peraturan Pemerintah</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP	TETAP		
201.		Paragraf 6 Peraturan Pelaksanaan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
202.		Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambahkan 2 pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B berbunyi sebagai berikut:  Pasal 13A (1) Penetapan tingkat risiko usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (2) Mekanisme Transparansi dan Pelibatan	Penjelasan: (1) Pemangku kepentingan misalnya adalah masyarakat yang terdampak dengan kegiatan/usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan pengusaha. Pelibatan pemangku kepentingan dimaksudkan untuk menghindari dan mengurangi "regulatory capture" dalam penentuan risiko, misalnya berupa kondisi dimana tingkat risiko dibuat menjadi rendah semata-mata untuk	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pemangku Kepentingan dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 13B</p> <p>(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan perizinan berbasis risiko</p> <p>(2) Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Meningkatkan pemahaman kegiatan/usaha untuk melakukan manajemen risiko;</p> <p>b. Melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan/usaha;</p>	<p>kepentingan komersial. Pelibatan pemangku kepentingan juga dilakukan untuk menambah keakuratan data dan informasi terkait dengan penetapan tingkat risiko</p> <p>(2) Cukup Jelas</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					c. Menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat dalam bentuk pengaduan dan keberatan; dan Memberikan data dan informasi terkait kegiatan/usaha dalam penetapan tingkat risiko		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah untuk memaparkan RPP NSPK Perizinan Berusaha yang sudah disiapkan oleh Pemerintah	Perubahan substansi. Yang mengeluarkan perizinan berusaha adalah Pemerintah Pusat, sehingga pengawasan juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat	
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		